



BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROPINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

PROGRAM TENAGA GURU PENGGERAK
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya mewujudkan pendidikan yang bermutu dan meningkatkan kualitas pendidikan bagi masyarakat diperlukan langkah-langkah pemerataan, peningkatan kualitas dan pelayanan pendidikan kepada peserta didik di wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- b. bahwa tenaga pendidik yang ada saat ini kurang optimal dalam memberikan pelayanan pendidikan yang dibutuhkan oleh peserta didik, maka dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga pendidik perlu adanya Tenaga Guru Penggerak;
- c. bahwa agar dalam pelaksanaannya berjalan secara tertib administrasi dan tertib anggaran di pandang perlu adanya aturan hukum yang mengatur tentang Tenaga Guru Penggerak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Tenaga Guru Penggerak Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Propinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;

21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah;
22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 180 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
24. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang bawang Barat Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2013 Nomor 6, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupten Tulang Bawang Barat Nomor 8 tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017 Nomor 8, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 82);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 74);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 7 tahun 2017 tentang Urusan Kewenangan Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 81);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 83);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Peraturan di Tiyuh (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 90);
31. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang Barat (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 58);
32. Peraturan Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 10 Tahun 2018 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2018 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM TENAGA GURU
PENGGERAK KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
5. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
6. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
8. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang Barat.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang Barat.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

11. Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah Daerah, tingkat satuan pendidikan, tenaga pendidik dan kependidikan, dan atau masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
12. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
13. Tenaga Guru Penggerak adalah tenaga pendidik pada satuan pendidikan dengan penempatan di sekolah-sekolah pendidikan dasar di wilayah kabupaten yang berasal dari guru setempat maupun masyarakat umum yang memenuhi syarat.
14. Program Tenaga Guru Pengerak adalah sebuah program kegiatan yang bertujuan mewujudkan suatu gerakan pendidikan untuk guru dalam rangka meningkatkan kualitas diri melalui diskusi, kolaborasi dan berbagi pengalaman dengan sesama guru di Kabupaten Tulang Bawang Barat.
15. Manajemen Tenaga Guru Penggerak adalah Pengelolaan Tenaga Guru Penggerak untuk menghasilkan tenaga pendidik yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
16. Tenaga pendidik adalah tenaga kependidikan yang bertugas membimbing, mengajar, dan/atau melatih peserta didik.
17. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama.
18. Sekolah Dasar yang selanjutnya disebut SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
19. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD.
20. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.
21. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat pengembangan Peserta Didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang akan dikembangkan.
22. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
23. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
24. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidikan dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
25. Perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama adalah perjanjian tertulis antara tenaga guru penggerak dengan penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang memuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban para pihak dengan prinsip kesetaraan dan kesejawatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
26. Pemutusan hubungan kerja atau pemberhentian kerja adalah pengakhiran perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama tenaga guru penggerak karena sesuatu hal yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara tenaga guru penggerak dan penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

27. Tim adalah Tim Pelaksana, Pengadaan dan Evaluasi Tenaga Guru Penggerak yang bertugas melaksanakan Program Tenaga Guru Penggerak yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
28. Tenaga ahli adalah seseorang yang dianggap sebagai sumber terpercaya atas teknik maupun keahlian tertentu dalam menilai dan memutuskan sesuatu dengan benar, baik, maupun andal sesuai dengan bidang khusus tertentu.
29. Pihak lain adalah pihak yang ditunjuk oleh Dinas untuk melaksanakan pelatihan atau kegiatan teknis lainnya dalam pelaksanaan program Tenaga Guru Penggerak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
30. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Program Tenaga Guru Penggerak adalah pelayanan pembelajaran oleh tenaga pendidik pada satuan pendidikan dengan penempatan tenaga pendidik di sekolah-sekolah pendidikan dasar di wilayah kabupaten dengan proses mengajar menggunakan metode yang kreatif serta inovatif, memberikan contoh yang nyata dan bermanfaat bagi peserta didik, guru, kepala sekolah dan masyarakat.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Program Tenaga Guru Penggerak dimaksudkan untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu dan meningkatkan kualitas pendidikan bagi masyarakat.

Pasal 4

Program Tenaga Guru Penggerak bertujuan :

- a. meningkatkan kualitas dan kompetensi guru;
- b. membangun kemandirian guru lewat berjejaring;
- c. melibatkan semua warga sekolah untuk berperan aktif dalam kegiatan pendidikan dengan semangat kerelawanan.

BAB IV PRINSIP DASAR PROGRAM GURU PENGGERAK

Pasal 5

Prinsip dasar Program Tenaga Guru Penggerak adalah :

- a. promotor perubahan, yaitu menjadi aktor dan pendorong suatu usaha gerakan peningkatan pendidikan di Kabupaten yang dihimpun dalam sebuah Program Tenaga Guru Penggerak.
- b. berkemajuan, yaitu sebuah semangat untuk terus meningkatkan kualitas dan kompetensi diri seorang guru, sehingga tercipta guru yang terus membaik dan berkemajuan khususnya pada empat aspek kompetensi guru.

- c. independen, yaitu bersifat bebas dan tidak terikat dengan pihak lain yang memiliki kepentingan diluar kepentingan untuk memajukan pendidikan di Kabupaten.
- d. bersinergi, yaitu bersedia bekerja samadan berkolaborasi dengan berbagai aktor atau pihak lain yang memiliki tujuan yang sama yaitu untuk memajukan pendidikan di Kabupaten.
- e. sukarela, yaitu memiliki kemauan yang ikhlas dan tulus untuk berbagi dan bertumbuh melalui berbagai kegiatan Program Tenaga Guru Penggerak tanpa mengharapkan imbalan apapun.

BAB V STATUS DAN KEDUDUKAN

Pasal 6

- (1) Tenaga Guru Penggerak merupakan tenaga pendidik yang diangkat dengan perjanjian kerja sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan antara Kepala Dinas selaku Pemberi kerja dan Tenaga Guru Penggerak selaku penerima kerja.

Pasal 7

- (1) Dalam statusnya sebagai Tenaga Guru Penggerak dilarang melakukan tindakan mogok kerja dan demonstrasi kepada Pemerintah daerah.
- (2) Tenaga Guru Penggerak melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah melalui Dinas.
- (3) Tenaga Guru Penggerak harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.

BAB VI MANAJEMEN TENAGA GURU PENGGERAK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

Manajemen Tenaga Guru Penggerak merupakan pengelolaan Tenaga Guru Penggerak berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk menghasilkan tenaga pendidik yang profesional, melaksanakan nilai dasar dan etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Pasal 9

- (1) Manajemen Tenaga Guru Penggerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi:
 - a. penyusunan dan penetapan kebutuhan;
 - b. pengadaan;
 - c. penilaian kinerja;
 - d. penggajian dan/atau tunjangan;
 - e. pengembangan kompetensi;
 - f. pemberian penghargaan;
 - g. disiplin;
 - h. pemutusan hubungan perjanjian kerja; dan
 - i. perlindungan.

- (2) Pembinaan Manajemen Tenaga Guru Penggerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pelaksanaan Manajemen Tenaga Guru Penggerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Pengisian Tenaga Guru Penggerak berdasarkan kebutuhan dengan memperhatikan kompetensi, kemampuan keuangan dan ketersediaan anggaran yang dituangkan dan telah disahkan dalam APBD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam rangka pengisian Program Tenaga Guru Penggerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikoordinasikan dengan Tim berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan

Pasal 11

- (1) Penyusunan kebutuhan Tenaga Guru Penggerak dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan tenaga pendidik dalam rangka menunjang tenaga kependidikan yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
- (2) Penyusunan kebutuhan Tenaga Guru Penggerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan prioritas kebutuhan sesuai dengan siklus anggaran.
- (3) Kebutuhan Tenaga Guru Penggerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh kepala Dinas kepada Bupati untuk selanjutnya mendapatkan persetujuan.

Bagian Ketiga Pengadaan

Paragraf 1 Umum

Pasal 12

Setiap warga negara Indonesia yang berdomisili di wilayah Kabupaten dan memenuhi persyaratan kualifikasi, kompetensi, dan persyaratan lain yang ditetapkan mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi Tenaga Guru Penggerak.

Pasal 13

- (1) Pengadaan merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan calon Tenaga Guru Penggerak dalam rangka mengisi tenaga pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Pengadaan calon Tenaga Guru Penggerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pengumuman lowongan;
 - c. pelamaran;

- d. seleksi;
 - e. pengumuman hasil seleksi;
 - f. pelatihan; dan
 - g. pengangkatan menjadi Tenaga Guru Penggerak.
- (3) Proses pengadaan calon Tenaga Guru Penggerak dilakukan pada tahun anggaran berjalan setelah ada penetapan kebutuhan.

Pasal 14

Penerimaan calon Tenaga Guru Penggerak dilaksanakan oleh Dinas melalui penilaian secara obyektif berdasarkan kompetensi, kualifikasi, kebutuhan, dan persyaratan lain yang dibutuhkan.

Paragraf 2 Perencanaan Pengadaan

Pasal 15

Perencanaan pengadaan Tenaga Guru Penggerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, setelah dilakukan analisis kebutuhan oleh Dinas dan diusulkan kepada Bupati melalui Ketua Tim.

Paragraf 3 Pengumuman Kebutuhan

Pasal 16

- (1) Pengumuman tenaga guru penggerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Dinas kepada satuan pendidikan dan masyarakat luas.
- (2) Pengumuman kebutuhan tenaga guru penggerak dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari kalender sebelum tanggal penerimaan lamaran.
- (3) Dalam pengumuman tenaga guru penggerak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat :
- a. jumlah dan jenis tenaga guru penggerak yang dibutuhkan;
 - b. kualifikasi, kompetensi, dan deskripsi tugas setiap Tenaga Guru Penggerak yang dibutuhkan;
 - c. syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar;
 - d. alamat dan tempat lamaran ditujukan;
 - e. cara menyampaikan lamaran; dan
 - f. batas waktu pengajuan lamaran.

Paragraf 4 Pelamaran

Pasal 17

- (1) Setiap pelamar Tenaga Guru Penggerak yang mengajukan pelamaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c harus memenuhi persyaratan administrasi.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. warga negara Indonesia berdomisili di wilayah kabupaten baik yang telah menjadi tenaga pendidik maupun masyarakat umum;
 - b. berusia paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun pada saat melamar;
 - c. mempunyai pendidikan formal SMA atau sederajat dengan masa kerja mengajar minimal 5 (lima) tahun atau S1/D-IV dengan masa kerja mengajar minimal 1 (satu) tahun,

- d. mempunyai kecakapan, keahlian, dan keterampilan sesuai dengan kompetensi yang dilamar;
- e. tidak menjadi anggota/pengurus partai politik dan/atau terlibat politik praktis;
- f. sehat jasmani dan rohani; dan
- g. syarat lain yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan.

Paragraf 5
Seleksi

Pasal 18

- (1) Pelamar Tenaga Guru Penggerak yang memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 berhak mengikuti seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretariat Tim.

Pasal 19

Calon Tenaga Guru Penggerak untuk mengisi kebutuhan harus mengikuti tes uji kompetensi yang terdiri dari:

- a. Ujian teori; dan
- b. Ujian praktek.

Pasal 20

- (1) Materi tes uji kompetensi Ujian teori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a disusun mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh Tim.
- (2) Materi tes uji kompetensi Ujian praktek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b ditetapkan oleh Dinas berdasarkan materi yang disusun oleh Tim.

Paragraf 6
Pengumuman Hasil Seleksi

Pasal 21

- (1) Dinas menetapkan dan mengumumkan pelamar Tenaga Guru Penggerak yang dinyatakan lulus seleksi.
- (2) Kelulusan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan nilai ambang batas kelulusan yang ditetapkan oleh Tim.

Paragraf 7
Pelatihan

Pasal 22

- (1) Pelamar Tenaga Guru Penggerak yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, wajib mengikuti pelatihan.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pelatihan intensif;
 - b. pelatihan lanjutan; dan
 - c. pelatihan mental dan fisik.

- (3) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilaksanakan dengan bekerjasama pihak lain dan/atau tenaga ahli.

Paragraf 8
Pengangkatan Tenaga Guru Penggerak

Pasal 23

- (1) Pelamar Tenaga Guru Penggerak yang dinyatakan lulus seleksi dan telah melakukan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 wajib menyerahkan kelengkapan administrasi kepada Dinas untuk ditetapkan pengangkatannya sebagai Tenaga Guru Penggerak.
- (2) Pengangkatan Tenaga Guru Penggerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 24

- (1) Tenaga Guru Penggerak yang telah diangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 wajib menandatangani perjanjian kerja.
- (2) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam tahun anggaran berjalan dan penetapan berlakunya tidak berlaku surut.
- (3) Masa perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling singkat 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja.

Pasal 25

- (1) Tenaga Guru Penggerak tidak dapat diangkat secara otomatis menjadi calon ASN.
- (2) Untuk diangkat menjadi calon ASN, Tenaga Guru Penggerak harus mengikuti semua proses seleksi yang dilaksanakan bagi calon ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Penilaian Kinerja

Pasal 26

Penilaian kinerja Tenaga Guru Penggerak bertujuan menjamin objektivitas prestasi kerja yang sudah disepakati berdasarkan perjanjian kerja.

Pasal 27

- (1) Penilaian kinerja Tenaga Guru Penggerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan berdasarkan perjanjian kerja dengan memperhatikan target, capaian, hasil, manfaat yang dicapai, dan perilaku Tenaga Guru Penggerak.
- (2) Penilaian kinerja Tenaga Guru Penggerak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

- (1) Penilaian kinerja Tenaga Guru Penggerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan secara obyektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.

- (2) Penilaian kinerja Tenaga Guru Penggerak dilakukan pada akhir tahun dan dievaluasi setiap 3 (tiga) bulan.

Pasal 29

Penilaian kinerja Tenaga Guru Penggerak berada di bawah kewenangan Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 30

Penilaian kinerja Tenaga Guru Penggerak didelegasikan secara berjenjang kepada atasan langsung dari Tenaga Guru Penggerak.

Pasal 31

Hasil penilaian kinerja Tenaga Guru Penggerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk perpanjangan perjanjian kerja dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dan pengembangan kompetensi yang obyektif.

Bagian Kelima Hak dan Kewajiban

Pasal 32

Tenaga Guru Penggerak berhak memperoleh:

- a. Honorarium;
- b. cuti;
- c. perlindungan; dan
- d. pengembangan kompetensi.

Pasal 33

Tenaga Guru Penggerak wajib:

- a. setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah;
- b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang;
- d. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
- f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan; dan
- g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Pemberian Honorarium

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah memberikan honorarium berdasarkan kemampuan keuangan daerah kepada Tenaga Guru Penggerak.

- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan beban kerja, tanggung jawab jabatan, dan resiko pekerjaan.
- (3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.
- (4) Besaran Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atur melalui standar belanja Pemerintah Daerah tahun berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 35

Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dibayarkan terhitung mulai tanggal yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugas yang dinyatakan dengan surat pernyataan oleh pejabat yang berwenang atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Ketujuh Pengembangan Kompetensi

Pasal 36

- (1) Tenaga Guru Penggerak diberikan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi.
- (2) Kesempatan untuk mengembangkan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan setiap tahun oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dievaluasi oleh Dinas atau pejabat yang ditunjuk dan dipergunakan sebagai salah satu dasar untuk perjanjian kerja selanjutnya.

Pasal 37

- (1) Pengembangan kompetensi bagi Tenaga Guru Penggerak dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, dan penataran.
- (2) Pelaksanaan pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kemampuan keuangan dalam APBD.

Bagian Kedelapan Pemberian Penghargaan

Pasal 38

- (1) Tenaga Guru Penggerak yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian:
 - a. sertifikat tenaga guru penggerak;
 - b. kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi; dan/atau
 - c. kesempatan menghadiri acara resmi dan/atau acara kenegaraan.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesembilan
Disiplin

Pasal 39

- (1) Tenaga Guru Penggerak dinyatakan telah melakukan pelanggaran disiplin ringan apabila :
 - a. tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 3 (tiga) hari kerja;
 - b. tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 4-6 (empat s/d enam) hari kerja; dan
 - c. tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 7-10 (tujuh s/d sepuluh) hari kerja.
- (2) Terhadap pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Tenaga Guru Penggerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhi hukuman disiplin ringan berupa :
 - a. pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran lisan;
 - b. pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran tertulis; dan
 - c. pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dijatuhi hukuman disiplin berupa pernyataan tidak puas secara tertulis.

Pasal 40

- (1) Setiap Tenaga Guru Penggerak dinyatakan telah melakukan pelanggaran disiplin sedang apabila tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 13 (tiga belas) hari kerja atau lebih.
- (2) Pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan absensi kehadiran dan hasil monitoring dan evaluasi dari Kepala Dinas.
- (3) Terhadap pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Tenaga Guru Penggerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan gaji selama 1 (satu) bulan.
- (4) Penahanan gaji Tenaga Guru Penggerak dimaksud ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (5) Setelah masa hukuman selesai, pembayaran gaji Tenaga Guru Penggerak akan dikembalikan seperti semula, dan sejumlah gaji yang ditahan dimaksud dikembalikan ke kas daerah oleh Bendahara Gaji atas sepengetahuan Kepala Dinas.

Pasal 41

- (1) Setiap Tenaga Guru Penggerak dinyatakan telah melakukan pelanggaran disiplin berat apabila:
 - a. tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 21 (dua puluh satu) hari kerja atau lebih secara kumulatif, dibuktikan dengan absensi kehadiran.
 - b. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal 2 (dua) tahun penjara yang merupakan putusan/petikan putusan Ketua Pengadilan Negeri.
 - c. merangkap jabatan sebagai aparatur tiyuh secara definitif.
 - d. merangkap sebagai wartawan dari salah satu atau lebih media, baik wartawan lokal maupun luar.

- e. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila, UUD 1945 dan kegiatan yang menentang Negara dan Pemerintah.
- f. menjadi anggota atau pengurus partai politik dan/atau mencalonkan diri sebagai anggota legislatif atau mencalonkan diri sebagai calon Kepala Tiyuh.

Pasal 42

Tenaga Guru Penggerak yang dikenakan penahanan oleh pejabat yang berwenang disebabkan yang bersangkutan telah melakukan suatu tindak pidana dikenakan pemberhentian sementara dengan Keputusan Bupati sampai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkrah*).

Pasal 43

Tenaga Guru Penggerak yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, tidak diberikan honorarium terhitung tanggal dikenakan penahanan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 44

- (1) Apabila putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap bahwa Tenaga Guru Penggerak telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana dan dihukum penjara atau kurungan atau percobaan dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat.
- (2) Apabila putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, Tenaga Guru Penggerak yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ternyata tidak terbukti bersalah, maka Tenaga Guru Penggerak tersebut paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak diterimanya putusan harus mengajukan permohonan untuk diaktifkan/dipekerjakan kembali kepada Bupati.
- (3) Apabila Tenaga Guru Penggerak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas telah bekerja kembali maka honorarium yang dibayarkan terhitung mulai tanggal diberhentikan sementara sebagai Tenaga Guru Penggerak sampai dengan tanggal ditetapkan untuk kembali bekerja.

Bagian Kesepuluh Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja

Pasal 45

- (1) Pemutusan hubungan perjanjian kerja Tenaga Guru Penggerak dilakukan dengan hormat karena:
 - a. jangka waktu perjanjian kerja berakhir;
 - b. meninggal dunia;
 - c. atas permintaan sendiri;
 - d. perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan Tenaga Guru Penggerak;
 - e. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sesuai perjanjian kerja yang disepakati; dan
 - f. mencapai batas usia 56 (lima puluh enam) tahun.

- (2) Pemutusan hubungan perjanjian kerja Tenaga Guru Penggerak dilakukan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena :
 - a. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan tidak berencana;
 - b. melakukan pelanggaran disiplin Tenaga Guru Penggerak tingkat berat; atau
 - c. tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati sesuai dengan perjanjian kerja.
- (3) Pemutusan hubungan perjanjian kerja Tenaga Guru Penggerak dilakukan tidak dengan hormat karena:
 - a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
 - c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
 - d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun atau lebih dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan berencana.

Pasal 46

- (1) Pemutusan hubungan kerja Tenaga Guru Penggerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ditetapkan oleh keputusan Bupati.
- (2) Pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Kepala Dinas menyampaikan surat tentang pemberhentian atau pemutusan hubungan kerja Tenaga Guru Penggerak yang disertai dengan alasan kepada Bupati.

Pasal 47

- (1) Pelanggaran disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b sebagai berikut:
 - a. tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama paling sedikit 21 (dua puluh satu) hari kerja dalam 1 (satu) tahun dihitung secara kumulatif.
 - b. tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah berturut-turut selama 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Tahapan pemutusan hubungan perjanjian kerja karena pelanggaran disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
 - a. surat Peringatan Pertama diberikan apabila tidak masuk kerja selama 7 (tujuh) hari pertama;
 - b. surat Peringatan Kedua diberikan apabila tidak masuk kerja selama 7 (tujuh) hari kedua; dan
 - c. pemutusan hubungan kerja diberikan apabila tidak masuk kerja selama 7 (tujuh) hari ketiga.

Bagian Kesebelas Perlindungan

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan perlindungan berupa jaminan kesehatan.

- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan sistem jaminan sosial nasional.

BAB IV

CUTI

Pasal 49

- (1) Setiap Tenaga Guru Penggerak berhak untuk mendapatkan cuti.
- (2) Pejabat yang memberikan cuti adalah Kepala Dinas.

Pasal 50

Jenis cuti Tenaga Guru Penggerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat

(1) terdiri dari :

- a. cuti tahunan;
- b. cuti sakit;
- c. cuti bersalin; dan
- d. cuti bersama.

Bagian Kesatu

Cuti Tahunan

Pasal 51

- (1) Cuti tahunan dapat diberikan kepada Tenaga Guru Penggerak yang telah bekerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun secara terus menerus.
- (2) Lamanya cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 11 (sebelas) hari kerja diberikan sebanyak 1 (satu) kali setahun.
- (3) Untuk mendapatkan Cuti Tahunan Tenaga Guru Penggerak mengajukan permintaan secara tertulis kepada Kepala Dinas dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari atasan langsung.

Bagian kedua

Cuti Sakit

Pasal 52

- (1) Cuti sakit dapat diberikan kepada Tenaga Guru Penggerak yang sakit lebih dari 3 (tiga) hari dengan ketentuan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada Kepala Dinas dengan melampirkan surat keterangan sakit dari dokter.
- (2) Lamanya cuti sakit disesuaikan dengan besar kecilnya penyakit yang diderita oleh Tenaga Guru Penggerak dimaksud untuk paling lama 3 (tiga) bulan.
- (3) Tenaga Guru Penggerak yang diyakini tidak dapat menjalankan tugasnya seperti sedia kala karena kondisi kesehatannya tidak membaik setelah diberikan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), oleh Kepala Dinas dapat direkomendasikan untuk diberhentikan dengan hormat sebagai Tenaga Guru Penggerak.
- (4) Kondisi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan keterangan dari dokter.

- (5) Untuk mendapatkan Cuti Sakit Tenaga Guru Penggerak mengajukan permintaan secara tertulis kepada Kepala Dinas dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari atasan langsung.

Pasal 53

Selama menjalankan cuti sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Tenaga Guru Penggerak berhak untuk mendapatkan honorarium secara penuh.

Bagian Ketiga Cuti Bersalin

Pasal 54

- (1) Cuti bersalin diberikan kepada Tenaga Guru Penggerak yang melahirkan anak pertama sampai dengan anak ketiga.
- (2) Untuk kelahiran anak keempat dan seterusnya, kepada Tenaga Guru Penggerak dapat diberikan izin sesuai dengan kebijakan Kepala Dinas.
- (3) Lamanya cuti bersalin adalah 2 (dua) bulan.
- (4) Untuk mendapatkan Cuti bersalin Tenaga Guru Penggerak mengajukan permintaan secara tertulis kepada Kepala Dinas dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari atasan langsung.

Pasal 55

Selama menjalankan cuti bersalin Tenaga Guru Penggerak berhak menerima honorarium.

Bagian Keempat Cuti Bersama

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah dapat menetapkan cuti bersama berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Cuti bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi hak cuti tahunan.

BAB VII

TIM PELAKSANA, PENGADAAN DAN EVALUASI

Pasal 57

- (1) Tim Pelaksana, Pengadaan dan Evaluasi terdiri dari :
 - a. Pengarah : Kepala Dinas
 - b. Ketua : Sekretaris Dinas
 - c. Sekretaris : Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan Dinas
 - d. Anggota : 1. Unsur OPD lainnya yang terkait;
2. Unsur Dinas;
3. Tenaga Ahli.
- (2) Tugas Tim sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan Program Tenaga Guru Penggerak;

- b. menetapkan persyaratan-persyaratan Tenaga Guru Penggerak;
 - c. melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dalam rangka pengangkatan, pemindahan, perpanjangan dan pemberhentian Tenaga Guru Penggerak;
 - d. memberikan rekomendasi kepada Bupati melalui Kepala Dinas tentang pengangkatan, pemindahan, perpanjangan dan pemberhentian Tenaga Guru Penggerak; dan
 - e. melakukan koordinasi dengan instansi/OPD terkait dalam rangka Pengangkatan, Pemindahan, Perpanjangan dan Pemberhentian Tenaga Guru Penggerak.
- (3) Dalam melaksanakan tugas tim sebagaimana dimaksud ayat (2) dibantu oleh Sekretariat Tim yang terdiri dari :
- a. Kepala Sekretariat : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas
 - b. Anggota : 1. Unsur-Unsur OPD lainnya yang terkait;
2. Unsur Dinas.
- (4) Tugas Sekretariat Tim sebagaimana ayat (3) adalah sebagai berikut :
- a. membantu kelancaran tim dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan Program Tenaga Guru Penggerak;
 - b. membantu kelancaran tim mulai perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi Pengangkatan, Pemindahan, Perpanjangan dan Pemberhentian Tenaga Guru Penggerak;
 - c. mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan Administrasi; dan
 - d. melaksanakan tugas lain atas perintah Ketua Tim.
- (5) Tim dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII

PELAKSANAAN DAN WAKTU KERJA PROGRAM TENAGA GURU PENGGERAK

Bagian Pertama Pelaksanaan

Pasal 58

- (1) Program Tenaga Guru Penggerak dilaksanakan pada sekolah-sekolah pendidikan dasar atau satuan pendidikan di wilayah kabupaten.
- (2) Pelaksanaan Tenaga Guru Penggerak mencakup :
 - a. dimensi pengembangan diri; dan
 - b. bidang kerja.
- (3) Dimensi Pengembangan Diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi inisiatif, komitmen tinggi, komunikasi, terus belajar, reflektif, kolaboratif dan etos kerja.
- (4) Bidang Kerja Guru Penggerak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi :
 - a. Kurikuler, yaitu melaksanakan pengajaran dengan menggunakan metode kreatif di dalam kelas;
 - b. Ekstrakurikuler, yaitu memberikan pengajaran tambahan diluar jam mengajar sekolah dengan kegiatan-kegiatan yang menumbuhkan minat bakat siswa;
 - c. Pengembangan diri secara aktif, yaitu mengembangkan diri dengan selalu belajar menggunakan sumber belajar di sekitarnya; dan

- d. Kolaborasi, yaitu senantiasa berjejaring dengan rekan sejawat sebagai wahana peningkatan mutu pendidikan.

Bagian Kedua Waktu Kerja

Pasal 59

Waktu kerja Tenaga Guru Penggerak sesuai dengan jam mengajar yang ditetapkan oleh pimpinan satuan pendidikan masing-masing tempat kerja dan tugas tambahan yang diberikan oleh Tim.

BAB IX

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM TENAGA GURU PENGGERAK

Pasal 60

- (1) Dinas wajib menyusun Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Tenaga Guru Penggerak sebagai pedoman pelaksanaan paling sedikit memuat :
 - a. latar belakang;
 - b. pelaksanaan kegiatan;
 - c. mekanisme kerja;
 - d. pengawasan dan pemantauan pelaksanaan;
 - e. pelaporan pertanggungjawaban; dan
 - f. pembinaan dan evaluasi.
- (2) Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Tenaga Guru Penggerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB X

PENDANAAN PROGRAM TENAGA GURU PENGGERAK

Pasal 61

Sumber pendanaan Program Tenaga Guru Penggerak berasal dari APBD kabupaten dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 62

- (1) Dinas melakukan pemantauan pelaksanaan kebijakan dan kegiatan Program Tenaga Guru Penggerak.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui dan memastikan pelaksanaan Program Tenaga Guru Penggerak sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan bupati ini.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 63

- (1) Dinas melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan Program Tenaga Guru Penggerak.

- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Program Tenaga Guru Penggerak.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 64

- (1) Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Program Tenaga Guru Penggerak sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dalam rangka mendukung kelancaran Pengelolaan Program Tenaga Guru Penggerak dilakukan pengawasan oleh instansi/OPD terkait dan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertujuan untuk meningkatkan kualitas Program Tenaga Guru Penggerak.

BAB XIII

PELAPORAN

Pasal 65

- (1) Kepala Dinas menyampaikan laporan pelaksanaan Program Tenaga Guru Penggerak kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. laporan pelaksanaan; dan
 - b. laporan pertanggungjawaban.
- (3) Bentuk dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Petunjuk Teknis Program Tenaga Guru Penggerak dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 66

Format Surat Usul Permohonan Kebutuhan Tenaga Guru Penggerak, Surat Perjanjian, Surat Pernyataan Bersedia Menjadi Tenaga Guru Penggerak dan Surat Pernyataan Tidak Menuntut Untuk Diangkat Menjadi ASN sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan peraturan bupati ini.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 67

- (1) Dinas di larang melakukan pengadaan Tenaga Guru Penggerak apabila belum tersedia anggaran dalam APBD dan harus mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

- (2) Pengadaan calon Tenaga Guru Penggerak yang telah di laksanakan oleh Dinas atau pejabat yang ditunjuk sebelum diterbitkannya Peraturan Bupati ini dapat diterbitkan Keputusan Bupati tentang pengangkatan sebagai Tenaga Guru Penggerak.
- (3) Penerbitan Surat Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (2) setelah melalui tahapan evaluasi oleh Tim.

Pasal 68

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 10 Januari 2019

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 11 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

HERWAN SAHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2019
NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP
Pembina

NIP. 19770409 200212 1 008

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG PROGRAM TENAGA GURU PENGGERAK KABUPATEN TULANG
BAWANG BARAT

A. FORMAT SURAT USUL PERMOHONAN PERSETUJUAN KEBUTUHAN
TENAGA GURU PENGGERAK

KOP DINAS

.....,

Kepada:

Nomor : Yth. Bupati Tulang Bawang Barat

Sifat : di -

Lampiran : Panaragan.

Perihal : Usul Permohonan
Persetujuan Kebutuhan
Tenaga Guru Penggerak.

1. Dasar :
- a. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang bawang Barat Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupten Tulang Bawang Barat Nomor 8 tahun 2017;
 - b. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Latihan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran
 - d. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2019 tentang Program Tenaga Guru Penggerak Kabupaten Tulang Bawang Barat;
 - d.dan seterusnya sesuai dengan kebutuhan.
2. Atas dasar tersebut diatas, sehubungan unit kerja kami masih kekurangan tenaga, maka dengan ini dimohon persetujuan kebutuhan Tenaga Guru Penggerak, sebagaimana daftar nama terlampir.

Demikian untuk maklum dan atas persetujuannya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS.....,
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

.....
Pangkat
NIP.

Tembusan disampaikan kepada Yth.

- 1. Inspektur Kabupaten Tulang Bawang Barat di Pulung Kencana;
- 2. dst....

LAMPIRAN :
SURAT KEPALA DINAS.....
NOMOR :
TANGGAL :
PERIHAL SURAT USUL PERMOHONAN PERSETUJUAN KEBUTUHAN TENAGA GURU PENGGERAK

FORMASI KEBUTUHAN TENAGA GURU PENGGERAK

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH :

NO	JENIS JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH KEBUTUHAN	JUMLAH KETERSEDIAAN	JUMLAH KEKURANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.	dst....					

KEPALA DINAS.....,
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

.....
Pangkat
NIP.

B. SURAT PERJANJIAN KONTRAK KERJA

SURAT PERJANJIAN
NOMOR :

PERJANJIAN KONTRAK KERJA
ANTARA
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
DENGAN
SAUDARA/SAUDARI.....

Pada hari initanggal.....tahun....., bertempat di Panaragan, Kami yang bertandatangan dibawah ini :

- 1. Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas..... Kabupaten Tulang Bawang Barat selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

- 2.(Diisi nama), selaku Tenaga Guru Penggerak pada Dinas..... Kabupaten Tulang Bawang Barat, dengan jabatan sebagai Guru Penggerak (diisi jenis jabatannya), dengan keterangan sebagai berikut :
 - a. Pendidikan :
 - b. Agama :
 - b. Tempat dan Tanggal Lahir :
 - c. Alamat :
 - d. Nomor Telp/Handphone :Dalam hal ini bertindak dan atas nama diri sendiri dan dalam Perjanjian Kerja ini disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian kontrak kerja yang mengikat dan berakibat hukum bagi Kedua belah pihak dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
DASAR PELAKSANAAN

Dasar Hukum pelaksanaan Perjanjian Kontrak Kerja ini adalah sebagai berikut :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang bawang Barat Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupten Tulang Bawang Barat Nomor 8 tahun 2017.
- b. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Latihan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat
- c. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2019 tentang Program Tenaga Guru Penggerak Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- d. Keputusan Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor tentang Pembentukan Tim Pelaksana, Pengadaan dan Evaluasi Program Tenaga Guru Penggerak Kabupaten Tulang Bawang Barat.
- e. Keputusan Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor tentang Pengangkatan Tenaga Guru Penggerak Kabupaten Tulang Bawang Barat.
- f. dst (Ditambahkan Ketentuan peraturan dan surat-surat lainnya bila ada tambahan/diperlukan).

Pasal 2
LINGKUP PEKERJAAN

- (5) PIHAK KESATU memberikan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan/pekerjaan sebagai berikut :
- a.
 - b.
 - c.
 - d.
- (uraikan rincian tugas pokok dan fungsi berdasarkan lingkup pekerjaannya)
- (2) PIHAK KEDUA menerima dan bersedia bekerja dengan sungguh-sungguh serta bertanggungjawab melaksanakan tugas pekerjaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai Tenaga Guru Penggerak dengan Jabatan Guru Penggerak.
- (3) PIHAK KEDUA wajib mentaati segala ketentuan kedisiplinan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) PIHAK KEDUA tidak menuntut kepada PIHAK KESATU untuk diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).
- (5) PIHAK KEDUA tidak terikat dengan pihak lain, dan atau partai politik untuk melaksanakan tugas selain sebagai Tenaga Guru Penggerak.
- (6) PIHAK KEDUA tidak dapat pindah tempat tugas antar Unit Kerja Lain selama terikat kontrak.
- (7) PIHAK KEDUA wajib menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK KESATU apabila atas permintaan sendiri mengundurkan diri sebagai Tenaga Guru Penggerak.

Pasal 3
SUMBER BIAYA DAN HONORARIUM

- (1) Sumber biaya Tenaga Guru Penggerak yang diterima oleh PIHAK KEDUA, sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas..... Kabupaten Tulung Bawang Barat Nomor :.....Tanggal....., Kelompok Belanja Barang dan Jasa pada kegiatan Kode Rekening
- (2) Honorarium Tenaga Kontrak Pemantra Tubaba yang diterima PIHAK KEDUA sebesar Rp. setiap bulan. (*Berdasarkan standar biaya yang ditetapkan Bupati*).
- (3) Pembayaran Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direalisasikan setelah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulung Bawang Barat Tahun Anggaran Berjalan.

Pasal 4
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Perjanjian Kontrak kerja ini berlaku selama bulan terhitung mulai tanggal bulan sampai dengan tanggal bulan tahun..... .

Pasal 5
PEMBAYARAN HONORARIUM

- (1) Pembayaran Honorarium Tenaga Guru Penggerak atas lingkup kegiatan/ pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dilakukan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dengan tunai langsung atau di bayar melalui rekening Bank....., dengan mencantumkan:
- a. Nama Pemegang Rekening :
 - b. Cabang :
 - c. Unit :
 - d. Nomor Rekening :
- (pilih salah satu : tunai langsung atau melalui rekening bank)*
- (2) Pembayaran Honorarium kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud ayat (1) akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku serta biaya transfer bank, dan PIHAK KEDUA tidak dapat menuntut biaya lain melebihi biaya yang sudah dianggarkan dan disepakati.
- (3) PIHAK KEDUA tidak dapat menuntut pembayaran Honorarium apabila mengundurkan diri atau diberhentikan sebelum masa kontrak kerja berakhir.

Pasal 6
SANKSI

PIHAK KESATU dapat memutuskan hubungan kerja apabila PIHAK KEDUA tidak mematuhi ketentuan dalam Perjanjian Kontrak Kerja ini.

Pasal 7
PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Perjanjian Kontrak Kerja ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila tidak tercapai musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diselesaikan melalui peradilan di wilayah hukum Pengadilan Tulang Bawang.

Pasal 8
FORCE MAJEURE

- (1) Jika timbul keadaan memaksa (*force majeure*), yaitu hal-hal yang diluar kekuasaan PIHAK KESATU sehingga tertundanya pembayaran honorarium, maka PIHAK KEDUA tidak dapat menuntut kepada PIHAK KESATU.
- (2) Keadaan yang memaksa (*forcemajeure*) yang dimaksud pada ayat (1), misalnya adanya perubahan kebijakan moneter berdasarkan peraturan perundang-undangan, adanya musibah bencana alam yang berpengaruh terhadap aktifitas tugas/ pekerjaan kedinasan dan lain-lain.

Pasal 9
LAIN-LAIN

- (1) Bea materai yang timbul karena pembuatan Perjanjian Kontrak Kerja ini menjadi beban PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA wajib menyertakan fotocopy KTP, Ijazah, dan dokumen lainnya yang dipersyaratkan sebagai lampiran kontrak kerja ini.

- (3) Perjanjian Kontrak Kerja ini tidak termasuk dalam ruang lingkup perjanjian kerja sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- (4) Segala lampiran yang melengkapi Surat Kontrak Kerja ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pasal10
PENUTUP

Demikian kontrak kerja ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang samadan masing-masing pihak memperoleh satu rangkap, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA,

MATERAI
Rp.6000,-

.....

.....

C. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

KOP DINAS

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Perhitungan yang terdapat pada daftar perhitungan pembayaran honorarium berdasarkan kemampuan keuangan daerah kepada Tenaga Kontrak Bulan bagi Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran telah dihitung dengan benar berdasarkan daftar hadir kerja Tenaga Kontrak.
2. Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran honorarium kepada Tenaga Kontrak dilingkungan Dinas Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagaimana dimaksud angka 1 tersebut diatas, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan atas pembayaran tersebut ke Kas Umum Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Panaragan, tanggal, bulan, tahun

PENGGUNA ANGGARAN/KPA,

NAMA

NIP.

D. SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENJADI TENAGA GURU PENGGERAK

SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENJADI TENAGA GURU PENGGERAK
DENGAN PERJANJIAN KERJA

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Agama :
Jenis Kelamin :
Pendidikan Terakhir :
Alamat :
.....

Dengan ini menyatakan bahwa :

- a. Bersedia dan sanggup menjadi Tenaga Guru Penggerak pada Dinas Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk masa kontrak 1 (satu) tahun.
- b. Bersedia untuk membuat dan menandatangani perjanjian kontrak kerja dengan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat c.q Dinas Kabupaten Tulang Bawang Barat.
- c. Tidak akan menuntut terhadap hal-hal yang tidak diatur dalam Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor Tahuntentang Program Tenaga Guru Penggerak Kabupaten Tulang Bawang Barat dan dalam perjanjian kontrak kerja baik selama pelaksanaan perjanjian kontrak kerja maupun setelah selesai bertugas sebagai Tenaga Kontrak dengan jabatan sebagai pada Dinas Kabupaten Tulang Bawang Barat.
- d. Bersedia dan sanggup melaksanakan sepenuhnya tugas pokok dan fungsi berdasarkan lingkup kegiatan/pekerjaan yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa unsur paksaan dari pihak manapun dan dalam keadaan sehat serta sadar akan akibat hukumnya.

Panaragan,

Yang Membuat Pernyataan,

Materau Rp. 6.000,-

.....

E. SURAT PERNYATAAN TIDAK MENUNTUT UNTUK DIANGKAT MENJADI APARATUR SIPIL NEGARA KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

SURAT PERNYATAAN
TIDAK MENUNTUT UNTUK DIANGKAT MENJADI APARATUR SIPIL NEGARA
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Agama :
Jenis Kelamin :
Pendidikan Terakhir :
Alamat :
.....

Dengan ini menatakan menyatakan bahwa tidak akan menuntut untuk diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa unsur paksaan dari pihak manapun dan dalam keadaan sehat serta sadar akan akibat hukumnya.

Panaragan, 20

Yang Membuat Pernyataan,

Materau Rp. 6.000,-

.....

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD